



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/353/KPTS/011.2/2026 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 Nomor 05);
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/353/KPTS/011.2/2026 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Surat Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Trenggalek Nomor : 053/K/AM-27/PKS/V/2026 Tanggal 25 Mei 2026 Perihal Usulan Perubahan Susunan Fraksi dan AKD DPRD Kab. Trenggalek.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sepanjang mengenai Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 26 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,  
KETUA

DODING RAHMADI

Lampiran I : Kep. DPRD Kabupaten Trenggalek

Nomor : 10 Tahun 2026

Tanggal : 26 Mei 2026

tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	Ketua
2.	KHOIRI, S.Pd.I.	Wakil Ketua
3.	WAHYUDI ANTO, S.E.	Anggota
4.	RIRIK WAHYUMAWATI	Anggota
5.	JAYENG BAYU WINEDAR, S.H.	Anggota
6.	H. HIDAYAT NURHASIM, S.H.	Anggota
7.	GUNARYANTO, S.Pd., M.Agr.	Anggota
8.	PUGUH PURNOMO	Anggota
9.	H. KOMARUDIN, S.E., M.H.	Anggota
10.	JOKO HADI SISWANTO, S.T.	Anggota
11.	IQMAL EABY MUGY MAHAWIDYA, S.H.	Anggota
12.	MOHTAROM, S.Sos.	Sekretaris bukan anggota

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 26 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,

KETUA

DODING RAHMADI

